



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kebo Iwa Gianyar Bali 80515 0361943236

<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Pindah Ke Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi form
2. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
3. Pasport/Visa
4. SKTTS/Kitas atau SKTTT/Kitap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kebo Iwa Gianyar Bali 80515 0361943236

<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prosedur Penerbitan Surat Pindah Ke Luar Negeri

Kegiatan	Fasilitas						Mata buku			Ket	
	Pemohon	Desa	Kecamatan	Kasi Mutasi /Peningkat Dokumen	Operator Ddukuk	Kabid Ddukuk	Kadis Dukcapil	Kelengkapan	Waktu		Output
1. Mengambil nomor antrean	□							Mesin antrean	1 menit		
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean	□							Ruang tunggu	10 menit		
3. Melapor dengan melengkapi persyaratan	□							Seriis persyaratan : 1. Mengisi form 2. Surat Pengantar doc. 3. Paspor/Visa 4. SKTTB (atau atau SKTTI/Katag)	5 menit	Seriis Permohonan	
4. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan Surat Keterangan Pindah	□							Formulir Permohonan Pindah	5 menit	Formulir F.1-60	
5. Kades/Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah kepada Camat	□	□						Formulir Permohonan Pindah	10 menit	Formulir F.1-60	
6. Camat mengesahkan Formulir Permohonan dan menandatangani Surat Pengantar Pindah.			□					Formulir Permohonan Pindah	10 menit	Formulir F.1-60	
7. Memverifikasi formulir permohonan dan Surat Pengantar Pindah beserta kelengkapan persyaratan				□				Buku Register Pendaftaran	5 menit	Registrasi	
8. Entri Data dan Pencetakan Biodata serta Surat SK Pindah ke Luar Negeri					□			Formulir yang sudah di validasi Komputer Printer	5 menit	SK Pindah ke Luar Negeri	
9. Paraf Dokumen Biodata dan SK Pindah ke Luar Negeri						□		Biodata, SK Pindah ke Luar Negeri yang sudah dicetak	5 menit	SK Pindah ke Luar Negeri	Diparaf Kabid Puduk
10. Penandatanganan Dokumen Biodata, SK Pindah ke Luar Negeri							□	Biodata, SK Pindah ke Luar Negeri yang sudah diparaf	10 menit	SK Pindah ke Luar Negeri	Ditandatangani oleh Kadis Dukcapil
11. Pengesahan Dokumen dan mencatat dalam buku register							□	Stempel Dinas Buku Register	5 menit	Registrasi	
12. Serah Terima Dokumen SK Pindah ke Luar Negeri	□							Biodata, SK Pindah ke Luar Negeri	5 menit	SK Pindah ke Luar Negeri	SK Pindah ke Luar Negeri hanya berlaku 30 hari sejak tanggal diterbitkan. Segala hal yang berhubungan di samping tujuan setelah surat pindah diterbitkan.

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Melapor dengan melengkapi persyaratan
4. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan Surat Keterangan Pindah
5. Kades/Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah kepada Camat
6. Camat mengesahkan Formulir Permohonan dan menandatangani Surat Pengantar Pindah.
7. Memverifikasi formulir permohonan dan Surat Pengantar Pindah beserta kelengkapan persyaratan
8. Entri Data dan Pencetakan Biodata serta Surat SK Pindah ke Luar Negeri
9. Paraf Dokumen Biodata dan SK Pindah ke Luar Negeri
10. Penandatanganan Dokumen Biodata, SK Pindah ke Luar Negeri
11. Pengesahan Dokumen dan mencatat dalam buku register
12. Serah Terima Dokumen SK Pindah ke Luar Negeri

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Hari : Senin s/d KamisàPukul 07:30 s/d Pukul 14.00 Wita

Jumat Pukul 06:30 s/d 13.00 Wita.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kebo Iwa Gianyar Bali 80515 0361943236

<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen SK Pindah ke Luar Negeri

Pengaduan Layanan

Website "<http://disdukcapil.gianyarkab.go.id/>"

Tlp (0361)943236